

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP DANA NASABAH
APABILA TERJADI KREDIT MACET YANG
MEMBAHAYAKAN KONDISI KEUANGAN BPRS
(Studi Kasus di BPRS Dana Amanah Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

YUNIKA MEITANISSA PURNOMO
C100150154

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP DANA NASABAH APABILA
TERJADI KREDIT MACET YANG MEMBAHAYAKAN KONDISI
KEUANGAN BPRS**

(Studi Kasus di BPRS Dana Amanah Surakarta)

PUBLIKASI ILMIAH

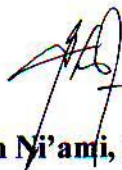
Oleh :

YUNIKA MEITANISSA PURNOMO

C100150154

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP DANA NASABAH APABILA
TERJADI KREDIT MACET YANG MEMBAHAYAKAN
KONDISI KEUANGAN BPRS
(Studi Kasus di BPRS Dana Amanah Surakarta)**

Oleh:

YUNIKA MEITANISSA PURNOMO
C100150154

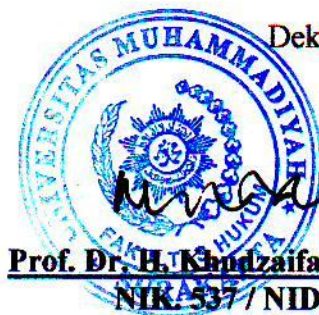
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jumat, 1 Februari 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Wardah Yuspin, S.H., Ph.D.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.
NIK. 537 / NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 29 Januari 2019

Penulis



Yunika Meitanissa Purnomo
C100150154

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP DANA NASABAH APABILA
TERJADI KREDIT MACET YANG MEMBAHAYAKAN
KONDISI KEUANGAN BPRS
(Studi Kasus di BPRS Dana Amanah Surakarta)**

Abstrak

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan kegiatannya tersebut, BPRS menggunakan prinsip syariah ataupun muamalah. Dalam sistem perbankan nasional, BPRS adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor UMK ini yang menjadikan BPRS berbeda dengan pangsa pasarnya dengan Bank Umum/ Bank Umum Syariah. Disamping didirikan untuk melayani UMK, pendirian BPRS juga memiliki beberapa tujuan lain yaitu, meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah, meningkatkan pendapatan perkapita, menambah lapangan kerja terutama di kecamatan, mengurangi urbanisasi, dan membina semangat Ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi. BPRS di sini dalam menjalankan kegiatannya memiliki resiko yang harus ditanggung, antara lain resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategik, dan resiko kepatuhan. Namun pada kenyatannya, resiko yang paling banyak dialami oleh BPRS yaitu resiko kredit atau resiko pembiayaan. Resiko kredit atau resiko pembiayaan yaitu resiko yang timbul akibat debitur gagal memenuhi kewajibannya. Permasalahan dari resiko kredit tersebut dapat disebut kredit macet. Kredit macet yang terus terjadi itu akan menimbulkan kerugian yang akan membahayakan kondisi serta stabilitas keuangan pada BPRS. Konsekuensi terburuk dari banyaknya permasalahan pembiayaan yang salah satunya ialah kredit macet yaitu likuidasinya BPRS. Sehingga apabila BPRS dilikuidasi, bagaimana uang nasabah yang masih tersimpan di sana? Apakah Direksi memiliki pertanggungjawaban pribadi terhadap kerugian tersebut? Berdasarkan hal itu, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait pertanggungjawaban terhadap dana nasabah apabila BPRS dilikuidasi karena permasalahan pembiayaan yaitu kredit macet, dan bagaimana upaya penyelesaian kredit macet tersebut mengingat bahwa nasabah perlu mengetahuinya sehingga nasabah memiliki kepercayaan yang lebih terhadap BPRS.

Kata Kunci: BPRS, pertanggungjawaban, kredit macet

Abstract

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) is a Sharia Bank which does not provide services in payment traffic. In carrying out its activities, the BPRS uses sharia principles or muamalah. In the national banking system, BPRS is a bank established to serve Micro and Small Enterprises (MSEs). This MSE sector makes BPRS different from its market share with Commercial Banks/Islamic Commercial Banks. Besides being established to serve MSEs, the establishment of BPRS also has several other objectives, namely, improving the economic welfare of Muslims, especially the economically weak people, increasing per

capita income, increasing employment especially in the sub-district, reducing urbanization, and fostering the spirit of Islamic Brotherhood through economic activities. BPRS here in carrying out their activities have risks that must be borne, including credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk. But in fact, the most common risk experienced by BPRS is credit risk or financing risk. Credit risk or financing risk is the risk arising from the debtor failing to fulfill his obligations. The problem of credit risk can be called bad credit. The ongoing bad credit will cause losses that will endanger the condition and financial stability of the BPRS. The worst consequence of the many financing problems is one of which is bad credit, namely the liquidity of BPRS. So if the SRB is liquidated, how is the customer's money still stored there? Do the Directors have personal responsibility for these losses? Based on that, researchers are interested in conducting research related to the accountability of customers' funds if the SRB is liquidated because of financing problems, namely bad credit, and how the effort to settle the bad credit is given that the customer needs to know so that the customer has more trust in the BPRS.

Keywords: BPRS, accountability, bad credit

1. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 angka 9 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran*. Dalam menjalankan kegiatannya tersebut, BPRS menggunakan prinsip syariah ataupun muamalah. Prinsip operasional BPRS pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan prinsip operasional yang dijalankan Bank Muamalat Indonesia. Setidaknya ada lima prinsip operasional yang dijalankan oleh BPRS, yakni prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dengan marjin keuntungan, prinsip simpanan murni, prinsip sewa dan prinsip pemberian *fee*.¹ Prinsip syariah tersebut diberlakukan untuk transaksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan (pinjaman). Saat ini bank yang berprinsip Syariah mulai dilirik oleh para nasabah. Kelebihan bank yang berprinsip Syariah dibandingkan bank konvensional dimana mereka melarang melakukan transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, dan jual beli haram.²

¹Rachmadi Usman, 2012, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 469.

²Yelli Trisusanti, 2017, "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan terhadap Loyalitas Nasabah", *JOM FISIP*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2017, hlm. 3.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*), yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam, dalam skala/*outlet retail banking (rural bank)*.³ Pendirian tersebutpun tak lepas dari tujuan untuk meningkatkan penerahan dana masyarakat, yang lama kelamaan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta perluasan kesempatan kerja.⁴

Sementara itu, dalam sistem perbankan nasional, BPRS adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor UMK ini yang menjadikan BPRS berbeda dengan pangsa pasarnya dengan Bank Umum/Bank Umum Syariah.⁵ Dalam hal ini BPRS terfokus untuk melayani UMK yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. Dalam transaksi pembiayaan (pinjaman), BPRS memberikan pembiayaan (pembiayaan), BPRS memberikan pembiayaan kepada UMK dengan sistem jual beli, bagi hasil ataupun sewa. Pilihan atas sistem syariah tersebut sangat tergantung kepada jenis pembiayaan yang diajukan oleh masyarakat kepada BPRS. Selain itu, BPRS juga dapat melakukan pegadaian yang dikelola dengan sistem syariah.

Disamping didirikan untuk melayani UMK, pendirian BPRS juga memiliki beberapa tujuan lain yaitu, meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah, meningkatkan pendapatan perkapita, menambah lapangan kerja terutama di kecamatan, mengurangi urbanisasi, dan membina semangat Ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi.⁶ Dari tujuan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

³Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, hlm. 96.

⁴Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 466.

⁵*Ibid.*, hlm. 468.

⁶Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hlm. 96.

pendirian BPRS tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di sekitar.

Selanjutnya, dalam pengoperasiannya, BPRS memiliki kegiatan yang dapat dikatakan sebagai kegiatan utama, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut.⁷ Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan BPRS ini berbentuk tabungan berdasarkan prinsip *wadiah*, yang dimaksud *wadiah* di sini ialah *wadiah yaddhamanah* yang diterapkan pada rekening giro dimana harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi (bank), serta prinsip *mudharabah*, yaitu penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dan deposito berjangka dengan prinsip *mudharabah*.⁸ Sedangkan dalam penyaluran dana, BPRS menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan: (1) Prinsip jual beli, meliputi *murabahah*, *istishna'*, *as-salam*; (2) Prinsip sewa menyewa, meliputi *ijarah*; dan (3) Prinsip bagi hasil, meliputi *mudharabah* dan *musyarakah*.

BPRS di sini dalam menjalankan kegiatan seperti yang telah diuraikan di atas memiliki resiko yang harus ditanggung. Resiko-resiko tersebut sama seperti resiko perbankan pada umumnya, mengacu pada Bab II pasal 4 butir 1 PBI No.5/8/PBI/2003, antara lain resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategik, dan resiko kepatuhan. Resiko yang telah telah disebutkan tadi juga berlaku bagi produk yang ada pada BPRS.

Namun pada kenyatannya, resiko yang paling banyak dialami oleh BPRS yaitu resiko kredit atau resiko pembiayaan. Resiko kredit atau resiko pembiayaan yaitu resiko yang timbul akibat debitur gagal memenuhi kewajibannya. Permasalah dari resiko kredit tersebut dapat disebut kredit macet, yang disebut kredit macet di sini adalah kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar ataupun diragukan yang akan mempengaruhi kualitas kolektibilitas kredit.

⁷Khairul Umam, 2013, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, hlm.154.

⁸Muhammad, 2014, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 31.

Dalam hal ini kredit macet dapat dikatakan sebagai kredit yang sudah tidak ada harapan untuk tertagih kembali, namun bunga dan pokok pinjaman dicatat dengan baik oleh bank. Unit pengawasan kredit tetap berupaya terus melakukan penagihan, namun apabila sudah sampai pada kesimpulan bahwa debitur sama sekali tidak dapat ditagih, diputuskan bahwa kredit ini menjadi kerugian.⁹ Kerugian tersebut tentu akan membahayakan kondisi serta stabilitas keuangan pada BPRS. Konsekuensi terburuk dari banyaknya permasalahan pembiayaan yang salah satunya ialah kredit macet yaitu ditutupnya BPRS atau likuidasi. Dalam kasusnya sendiri terlihat dari tahun 2006 sampai dengan 2014 terdapat 63 BPR/BPRS yang dilikuidasi oleh Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana 61 diantaranya ialah BPR dan 2 BPRS. Sejak tahun 2015 sampai akhir April 2016 terdapat 8 BPR/BPRS yang dilikuidasi oleh OJK dimana 2 diantaranya ialah BPRS. Ditutup atau dilikuidasinya BPRS-BPRS itu dikarenakan berbagai persoalan, mulai dari rugi, bank gagal, kredit fiktif, kredit macet, dan lain sebagainya. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan BPRS cukup mengkhawatirkan karena terdapat BPRS yang ditutup setiap tahunnya. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat beberapa BPRS yang kondisinya mengkhawatirkan dan berada dalam pengawasan khusus OJK. BPRS- BPRS tersebut apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak mampu menyehatkan kondisinya juga akan terancam berhenti beroperasi atau dilikuidasi.

Namun sebelum resiko atau kemungkinan buruk itu terjadi, dan untuk menanamkan rasa aman serta percaya nasabah terhadap BPRS, pada saat ini telah ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin simpanan para nasabah. Lebih jelas lagi, LPS ialah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia.¹⁰ Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, *fungsi LPS adalah (a) menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan (b) turut aktif dalam*

⁹Syarif Arbi, 2013, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*, Yogyakarta: BPFE, hlm. 163.

¹⁰Zulfi Diane Zaini dan Syopian Febriansyah, 2014, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Bandung: Keni Media, hlm. 74.

memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Apabila BPRS ditutup atau dilikuidasi, LPS lah yang akan menanggung atau mengembalikan dana nasabah yang tersimpan. LPS menjamin dana pada tiap nasabah dengan batas sebesar 2 miliar rupiah. Namun dana tersebut tentu tidak secara cuma-cuma didapatkan karena bank peserta sebelumnya telah membayar premi sebesar 0,1% dari besar dana yang disimpan tiap nasabah, lalu dibayarkan pada LPS setiap 6 bulan sekali. Hal itu tentu dirasa tidak berlebihan mengingat betapa pentingnya peran LPS untuk keberlangsungan perbankan di Indonesia karena dengan adanya LPS setidaknya nasabah merasa aman dan percaya untuk menyimpan atau mengelola uangnya di BPRS. Karena pada dasarnya tujuan utama bank adalah guna menciptakan dan mempertahankan nasabahnya.¹¹ Rasa aman dan percaya tersebutlah yang nantinya akan membuat nasabah bertahan dan bertambah sehingga BPRS akan menjadi lebih maju dan berkembang.

Selain perlindungan dan pertanggungjawaban dari LPS, apakah ada pertanggungjawaban pribadi dari Direksi apabila BPRS dilikuidasi? Apakah Direksi juga memiliki tanggungjawab pribadi dalam kesehatan BPRS? Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait pertanggungjawaban terhadap dana nasabah apabila BPRS dilikuidasi karena permasalahan pembiayaan yaitu kredit macet, dan bagaimana upaya penyelesaian kredit macet tersebut mengingat bahwa nasabah perlu mengetahuinya sehingga nasabah memiliki kepercayaan yang lebih terhadap BPRS untuk menyimpan atau mengelola dananya di sana, karena pada dasarnya BPRS maupun bank umum lain dapat berjalan karena adanya kepercayaan dari nasabah.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui tanggungjawab pribadi Direksi apabila BPRS dilikuidasi, (2) Untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit macet yang terjadi pada BPRS. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: (1) Manfaat Teoritis, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur dan sumbangan pemikiran dalam rangka memperluas serta

¹¹Yelli Trisusanti, 2017, "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan terhadap Loyalitas Nasabah", *JOM FISIP*, Vol. 4, No.2, Oktober 2017, hlm, 2,

mengembangkan pemahaman keilmuan di bidang Perbankan khususnya tentang perlindungan terhadap dana nasabah pada BPRS dan upaya penanggulangan kredit macet; (2) Manfaat Praktis, yaitu: (a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta wawasan bagi masyarakat tentang perlindungan terhadap dana nasabah pada BPRS dan upaya penanggulangan kredit macet, (b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atau nasabah terhadap BPRS bahwasannya dana yang disimpan tersebut telah mendapat perlindungan secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹² Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan mempelajari atau menganalisis peraturan serta literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, akurat terhadap suatu objek tertentu.¹³ Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian melakukan observasi maupun wawancara dengan subjek penelitian. Dalam hal ini subjek penelitiannya ialah Direktur dan Kepala Bagian Marketing PT. BPRS Dana Amanah Surakarta Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14.

¹³Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 35.

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan literatur-literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.¹⁴

Metode pengumpulan data, melalui wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis kualitatif, yaitu pengumpulan data yang kemudian peneliti mempelajari, menganalisis dan menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari lapangan seperti hasil wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Direksi Secara Pribadi Apabila BPRS Dilikuidasi

Pada dasarnya pertanggungjawaban Direksi secara pribadi terhadap kerugian serta terjadinya likuidasi pada BPRS sehingga dana nasabah yang masih tersimpan dipertanyakan ini dapat diperhatikan melalui tiga prinsip yaitu *fiduciary duty*, *business judgement rule*, dan doktrin *ultra vires*. Walaupun dana nasabah yang tersimpan pada BPRS telah dijamin maksimal sebesar Rp 2.000.000.000,00 oleh LPS ada juga Direksi yang akan bertanggungjawab secara pribadi, namun dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Dalam hal ini pada dasarnya suatu Perseroan apakah harus terikat pada tindakan atau perbuatan Direksi atau Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi atau tidak atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, yang kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Untuk ini dapat diperhatikan adanya 3 prinsip hukum yang berupa prinsip *Fiduciary Duty*, *Business Judgement Rules* dan doktrin *Ultra vires*.

Pertama, *Fiduciary Duty*, yaitu Direksi memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun terutama pemegang saham mayoritas sepanjang tidak melanggar ketentuan Undang-Undang dan Anggaran Dasar.¹⁵ Namun dalam menjalankan Perseroan, Direksi sebagai organ didalamnya seringkali mengambil keputusan yang spekulatif dan bertendensi untuk mengalami kerugian, bisa saja dikarenakan

¹⁴Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, hlm. 12.

¹⁵Hariyanto, 2001, *Pertanggungjawaban Direksi PT dalam Sistem Hukum Perseroan Indonesia*, *Majalah Mimbar Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, hlm. 44.

keadaan darurat yang menuntutnya untuk segera mengambil keputusan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian atau dapat membawa keuntungan bagi Perseroan. Namun di sisi lain, ada juga Direksi yang mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dalam transaksi dari Perseroan yang tentu saja mencampur antara kepentingan pribadi Direksi dan kepentingan perusahaan. Apabila hal tersebut benar terjadi, maka segala kerugian yang timbul akibat transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pribadi Direksi.

Kedua, *Bussiness Judgement Rule*, yaitu Direksi tidak dapat dianggap melakukan pelanggaran tugas dan kewenangan selama ia dalam mengambil suatu tindakan telah didasarkan pada itikad baik, kecuali jika terdapat kecurangan, benturan, atau perbuatan melawan hukum. Selama tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, kewajiban hukum tidak dapat dibebankan kepada Direksi secara pribadi walaupun mungkin saja Perseroan atau pemegang saham telah rugi secara materiil dan non-materiil. Namun tidak adanya pertanggungjawaban pribadi oleh Direksi tidak mengurangi kewajiban pembuktian yang harus dilakukan oleh Direksi terkait permasalahan yang ada.

Ketiga, *Ultra virres*, yaitu merupakan setiap tindakan yang bersifat melampaui kewenangan yang telah diberikan kepada Perseroan. Apabila Direksi melakukan tindakan yang merugikan perseroan, dengan syarat yang dilakukannya itu berada di luar batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh anggaran dasar, maka akibat dari tindakan Direksi itu dapat tidak diakui oleh perseroan atau dianggap bukan sebagai tindakan perseroan. Ini berarti yang bertanggung jawab adalah Direksi secara pribadi atas setiap tindakannya yang di luar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan tersebut, pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pelunasan atau sita dari harta pribadi dan/atau tuntutan pidana. Sesuai yang tercantum dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut: (1) *Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1); (2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab; (3) Setiap anggota Direksi bertanggung*

jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ketentuan tersebut dapat dikaitkan dengan kasus yang terjadi di Bank Asiatic bahwasannya mantan Dirut Bank Asiatic dan mantan Direktur Dana dan Marketing ditahan oleh Mabes Polri karena Bank Indonesia (BI) melaporkan adanya dugaan pelanggaran BMPK, pemalsuan dokumen dan kredit fiktif yang dilakukan BDB dan Bank Asiatic. Keduanya dapat dikatakan telah menyalahi kuasa dalam penghargaan pemberian kredit. Adanya kasus tersebut mengingatkan bahwa pelanggaran ketentuan BMPK inilah contoh praktek *ultra vires* dalam perbankan. Bahkan praktek pelanggaran BMPK ini dulu terjadi hampir di semua bank yang menyebabkan bank-bank swasta *collaps* lalu dilikuidasi pada tahun 1997-1998. Namun apabila Direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar perseroan, melakukan tugas dengan amanah, itikad baik dan bertanggungjawab maka perseroan yang akan bertanggung jawab atas semua akibat dari tindakan Direksi tersebut, termasuk apabila perseroan menderita kerugian, bahkan kepailitan, sepanjang kerugian atau kepailitan tersebut terjadi bukan karena kesalahan berupa kesengajaan untuk curang atau kelalaian yang dilakukan Direksi. Sehingga dalam pertanyaan apakah Direksi memiliki pertanggungjawaban secara pribadi terhadap dana nasabah apabila BPRS dilikuidasi, jawabannya adalah memiliki. Namun dengan catatan bahwa apa yang dilakukan Direksi ialah hal yang melampaui tugas serta wewenangnya, lalai, melakukan kecurangan untuk menguntungkan pribadi maupun golongan, dan perbuatan merupakan melawan hukum. Apabila Direksi dalam melakukan tugas serta wewenang sesuai tujuan Perseroan, itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, terhadap kerugian Perseroan dan terjadinya likuidasi, Direksi tidak memiliki pertanggungjawaban secara pribadi. Dengan kata lain, apabila Direksi telah menjalankan tugas dan kewenangan secara amanah, Direksi tidak akan dikenai pertanggungjawaban pribadi terkait permasalahan yang terjadi pada BPRS. Namun dengan tidak adanya pertanggungjawaban secara pribadi terhadap

permasalahan tersebut juga tidak mengurangi kewajiban Direksi dalam melakukan pembuktian bahwa dirinya melakukan kewajiban dan tanggungjawab serta amanah, bersih dari kecurangan dan pelanggaran.

3.2 Upaya Penyelesaian Kredit Macet yang Terjadi Pada BPRS

Upaya penyelesaian di luar pengadilan ini dirasa efektif daripada melalui pengadilan. Dalam permasalahan kredit macet ini pihak bank perlu melakukan upaya penyelamatan atau penyelesaian sehingga tidak akan menimbulkan kerugian yang berkelanjutan. Penyelamatan atau penyelesaian yang digunakan bisa dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pengembalian terutama bagi kredit yang mengalami musibah. Penyelamatan atau penyelesaian terhadap kredit macet dilakukan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi, dan penyitaan jaminan.¹⁶

Pertama, reschedulling, yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, dimana debitur diberikan keringanan dalam dalam jangka waktu, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur memiliki waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya, memperpanjang jangka waktu angsuran, dimana hampir sama dengan dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kredit diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

Kedua, reconditioning, yaitu dengan cara mengubah berbagi persyaratan yang ada seperti kapitalisme bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok antara lain; kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan sebagai utang pokok; penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasanya; penurunan suku bunga, hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per bulan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan; pembebasan bunga, pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan bahwa nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut seperti keadaan dimana hartanya habis karena bencana

¹⁶Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Op. Cit.*, hlm. 180.

alam dan sebagainya, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas. Dalam hal ini yang terpenting utang pokok yang dipinjamkan oleh BPRS ke nasabah dapat kembali demi terselamatkannya kondisi keuangan.

Ketiga, restructuring, yaitu dengan cara menambah jumlah kredit seperti apabila nasabah kekurangan modal kerja maka bank perlu mempertimbangkan penanaman modal kerja; menambah dengan menyetero uang tunai tambahan dari pemilik.

Keempat, kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas misalnya kombinasi antara *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring*. Kombinasi dalam upaya penyelesaian kredit macet ini dirasa upaya akhir sebelum penyitaan jaminan. Hal itu terjadi karena kredit sulit atau tidak bisa tertagih lagi yang disebabkan oleh keadaan nasabah yang dirasa tidak bisa membayar prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan pada awalnya.

Kelima, penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar utang-utangnya. Pada tahap inilah nilai jaminan diperhitungkan, biasanya pihak dari BPRS memilah dan memilih jaminan yang benar-benar memiliki nilai yang lebih besar dari pinjaman dan kemudahan dalam menjualnya di waktu yang akan datang. Seperti apabila dihadapkan pada pilihan tanah 1 hektar di pinggir jalan raya atau tanah 2 hektar di pedesaan, pihak BPRS akan memilih tanah 1 hektar di pinggir jalan raya karena daya jual di waktu mendatang dianggap besar dan akan mudah.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Pertanggungjawaban Direksi Secara Pribadi Apabila BPRS Dilikuidasi. Dalam hal ini, pada dasarnya Direksi memiliki pertanggungjawaban secara pribadi berdasarkan 3 prinsip, yaitu, yang pertama prinsip *Fiduciary Duty*, yang dimaksud *fiduciary duty* ialah Direksi memiliki kebebasan dalam

menjalankan tugas dan kewenangannya sepanjang tidak melanggar ketentuan Undang- Undang dan Anggaran Dasar, yang kedua, *Bussiness Judgement Rules*, ialah seseorang Direksi tidak dengan mudah dianggap melakukan pelanggaran selama ia dalam mengambil suatu tindakan telah didasarkan pada itikad baik, kecuali jika terdapat kecurangan, benturan kepentingan, atau perbuatan melawan hukum, dan yang ketiga, Doktrin *Ultra Virres*, ialah setiap tindakan yang bersifat melampaui kewenangan yang telah diberikan kepada perseroan, namun dalam hal ini dapat dianggap sah apabila demi kepentingan serta kebaikan perseroan. Sehingga pada intinya pertanggungjawaban Direksi secara pribadi tersebut hanya dilakukan apabila dalam duduk di jabatan Direksi melampaui tugas serta wewengangnya, lalai, melakukan kecurangan untuk menguntungkan pribadi maupun golongan, dan perbuatan merupakan melawan hukum. Apabila Direksi dalam melakukan tugas serta wewenang sesuai tujuan Perseroan, itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, terhadap kerugian Perseroan dan terjadinya likuidasi, maka Direksi tidak memiliki pertanggungjawaban secara pribadi, termasuk apabila perseroan menderita kerugian, bahkan kepailitan serta terjadinya likuidasi, sepanjang kerugian atau kepailitan tersebut terjadi bukan karena kesalahan berupa kesengajaan untuk curang atau kelalaian yang dilakukan Direksi. Pertanggungjawaban secara pribadi oleh Direksi ini dapat berupa pertanggungjawaban materiil dengan pelunasan atau sita dari harta pribadi dan/atau pertanggungjawaban immateriil dengan tuntutan pidana.

Kedua, Upaya Penyelesaian Kredit Macet yang Terjadi Pada BPRS. Upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh BPRS sejauh ini ialah penyelesaian dengan cara diluar pengadilan, yang meliputi, pertama, *reschedulling*, yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, dimana debitur diberikan keringanan dalam dalam jangka waktu, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur memiliki waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya, memperpanjang jangka waktu angsuran, dimana hampir sama dengan dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kredit diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali

menjadi 48 kali dan tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Kedua ialah *reconditioning*, yaitu dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisme bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok antara lain; kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan sebagai utang pokok; penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasanya; penurunan suku bunga, hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga perbulan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan; pembebasan bunga, pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan bahwa nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut seperti keadaan dimana hartanya habis karena bencana alam dan sebagainya, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas. Dalam hal ini yang terpenting utang pokok yang dipinjamkan oleh BPRS ke nasabah dapat kembali demi terselamatkannya kondisi keuangan. Ketiga ialah *restructuring*, yaitu dengan cara menambah jumlah kredit seperti apabila nasabah kekurangan modal kerja maka bank perlu mempertimbangkan penanaman modal kerja; menambah dengan menyeter uang tunai tambahan dari pemilik. Keempat ialah kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas misalnya kombinasi antara *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring*. Kombinasi dalam upaya penyelesaian kredit macet ini dirasa upaya akhir sebelum penyitaan jaminan. Hal itu terjadi karena kredit sulit atau tidak bisa tertagih lagi yang disebabkan oleh keadaan nasabah yang dirasa tidak bisa membayar prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan pada awalnya. Kelima ialah penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar utang-utangnya. Pada tahap inilah nilai jaminan diperhitungkan, biasanya pihak dari BPRS memilah dan memilih jaminan yang benar-benar memiliki nilai yang lebih besar dari pinjaman dan kemudahan dalam menjualnya diwaktu yang akan datang. Seperti apabila dihadapkan pada pilihan tanah 1 hektar di pinggir jalan raya atau

tanah 2 hektar dipedesaan, pihak BPRS akan memilih tanah 1 hektar di pinggir jalan raya karena daya jual di waktu mendatang dianggap besar dan akan mudah.

4.2 Saran

Pertama, dalam terjadi likuidasi karena kredit macet oleh nasabah, nasabah diharapkan dapat lebih bijak dalam langkah untuk mengambil kredit, yang dimaksud disini diluar kesengajaan untuk tidak membayar kredit atau melarikan diri dari tanggung jawab tersebut dimana nasabah harus bisa menilai tingkat kemampuan serta kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena adanya likuidasi karena permasalahan itu tidak hanya merugikan satu nasabah, melainkan banyak nasabah, dimana nasabah-nasabah yang tertib harus berhadapan dengan prosedur-prosedur penjaminan dana yang tentu menghabiskan waktu cukup banyak.

Kedua, dalam satu permasalahan yaitu pelampauan penyaluran dana dari BMPD oleh pihak BPRS sehingga menjadi buruknya kondisi keuangan dan pada akhirnya BPRS dilikuidasi, diharapkan pihak BPRS untuk mengikuti ketentuan yang ada demi terciptanya kondisi BPRS yang baik. Apabila suatu BPRS dilikuidasi karena permasalahan tersebut, dapat dipastikan hilangnya kepercayaan dari nasabah, tidak hanya pada suatu nama BPRS maupun bank lain, tetapi terhadap sistem perbankan di Indonesia lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arbi, Syarif. 2013. *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*, Yogyakarta: BPFE.
- Fuady, Munir. 2002, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporation Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit PT. Aditya Bakti.
- Kasmir, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Kasmir, 2012, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad. 2014, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Perwataatmadja, Karnaen A. dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Santoso, Lukman. 2012. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Sunggono, Bambang. 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Umam, Khairul. 2013, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Usman, Rachmadi. 2012, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaini, Zulfi Diane dan Syopian Febriansyah, 2014, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Bandung: Keni Media.

Jurnal Ilmiah

- Hariyanto, 2001, Pertanggungjawaban Direksi PT dalam Sistem Hukum Perseroan Indonesia, *Majalah Mimbar Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, hlm. 44.
- Joyosumatro, Subaryo. 1994, "Upaya-upaya Bank Indonesia dan Perbankan dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah", *Majalah Pengembangan Perbankan*, Edisi Mei- Juni 1994 No. 47, hlm. 13.
- Sembiring, Sentosa. 2007, "Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi Bisnis Perbankan", *Gloria Juris*, Vol 7, Nomor 1, Januari-April 2007, hlm. 25-26.
- Sjawie, Hasbullah F. 2017, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Tindakan *Ultra vires*", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2017, hlm. 26.
- Subekti, Trusto. 2018, "Batasan Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perusahaan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari 2018, hlm. 12.

Trisusanti, Yelli. 2017, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan terhadap Loyalitas Nasabah”, *JOM Fisip*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2017, hlm. 3.

Undang-Undang

UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan